



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 119/26/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah mengamanatkan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 62/26/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memantau perkembangan politik di Kabupaten Klungkung yang meliputi:
 1. pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 2. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 3. pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 4. situasi politik lainnya; dan
 5. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, kepada Gubernur Bali; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dan angka 5 secara rutin paling lambat setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Bali.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 62/26/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.



5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh tanggungjawab.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 119/26/HK/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Jumlah Honorarium Tim
1.	Bupati Klungkung	Penasehat I	-
2.	Wakil Bupati Klungkung	Penasehat II	-
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pembina	-
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Ketua	-
5.	Kepala Bidang Politik dan Pengembangan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Sekretaris	-
6.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1610/Klungkung	Anggota	Rp. 1.500.000
7.	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Klungkung	Anggota	Rp. 1.500.000
8.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung	Anggota	Rp. 1.500.000
9.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	Anggota	Rp. 1.500.000
10.	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung	Anggota	Rp. 1.500.000
11.	Kepala Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota	-
12.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota	-
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota	-
14.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
15.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Camat Klungkung	Anggota	-
16.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Camat Banjarangkan	Anggota	-
17.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Camat Dawan	Anggota	-
18.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Camat Nusa Penida	Anggota	-



19.	Seluruh Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota	-
20.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota	-
21.	Seluruh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi	-

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

